

Operator 2

turnitin_Maulana Malik

-  turnitin_Maulana Malik
-  Mahasiswa-Mahasiswi
-  Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID**trn:oid::1:3498087138****Submission Date****Mar 5, 2026, 10:54 AM GMT+8****Download Date****Mar 5, 2026, 11:16 AM GMT+8****File Name****copy_HASIL_PENELITIAN_-Maulana_Malik_1.docx****File Size****138.5 KB****12 Pages****2,096 Words****14,067 Characters**

31% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 1 Excluded Match

Top Sources

- 27%  Internet sources
- 22%  Publications
- 19%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 27% Internet sources
- 22% Publications
- 19% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	docplayer.info	3%
2	Internet	repository.unsri.ac.id	3%
3	Publication	Harry Permana, Fauziah Lubis, Mhd. Yadi Harahap. "Perlindungan Harta Bersama...	2%
4	Student papers	UIN Batusangkar	2%
5	Internet	repository.unissula.ac.id	2%
6	Internet	www.legalkeluarga.id	2%
7	Internet	journals.usm.ac.id	1%
8	Internet	repository.unja.ac.id	1%
9	Internet	repository.umi.ac.id	1%
10	Internet	scholar.unand.ac.id	1%
11	Publication	Ade Rizki Biariya Saputro, Siti Marwiyah, Vallencia Nadya Paramita. "Tinjauan Tin...	1%

12	Student papers	Sriwijaya University	1%
13	Internet	riset-iaid.net	<1%
14	Internet	anakbend.blogspot.com	<1%
15	Internet	digilib.iain-jember.ac.id	<1%
16	Internet	etd.iain-padangsidempuan.ac.id	<1%
17	Internet	www.shariajournal.com	<1%
18	Student papers	Universitas Airlangga	<1%
19	Internet	repository.iainpalopo.ac.id	<1%
20	Student papers	Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya	<1%
21	Internet	digilib.uin-suka.ac.id	<1%
22	Internet	ejournal.uika-bogor.ac.id	<1%
23	Internet	repository.umsu.ac.id	<1%
24	Internet	repository.widyatama.ac.id	<1%
25	Publication	Muhammad Iqbal Hanafi Nasution, Sukiati Sukiati, Muhammad Yadi Harahap. "Y...	<1%

15

HASIL PENELITIAN

ANALISIS TERHADAP KEDUDUKAN HARTA BERSAMA SEBAGAI AKIBAT DARI PERKAWINAN CAMPURAN YANG BERALIH STATUS KEWARGANEGARAAN



Oleh :

MAULANA MALIK

040 2022 0146

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan
seminar hasil penelitian

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026**

ABSTRAK

Maulana Malik, 04020220146 dengan judul Analisis terhadap Kedudukan Harta Bersama sebagai akibat dari Perkawinan Campuran yang beralih Status Kewarganegaraan. Di bawah bimbingan Abdul Qahar sebagai Ketua Pembimbing dan Yuli Adha Hamzah sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai harta bersama dalam perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya serta menganalisis akibat hukum dan kedudukan harta bersama apabila terjadi perubahan status kewarganegaraan pada salah satu pihak dalam perkawinan campuran.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan kepada aturan-aturan perundangan baik dari segi sudut hirarki peraturan perundang-undangan maupun dari segi hubungan kesesuaian perundang-undangan serta melakukan pendekatan perbandingan sistem hukum perkawinan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan harta bersama dalam perkawinan campuran berdasarkan UU Perkawinan menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dalam KHI dipahami sebagai prinsip keadilan. Perubahan kewarganegaraan menimbulkan kompleksitas hukum, terutama pembatasan hak bagi warga negara asing. Khususnya dalam UUPA hak milik hanya dapat dimiliki oleh WNI. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi untuk menjamin para pihak dalam perkawinan campuran yang beralih status kewarganegaraan.

Rekomendasi Penelitian ini diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan antara hukum perkawinan, hukum kewarganegaraan, dan hukum agraria agar tidak menimbulkan konflik norma dalam praktik, khususnya terkait kepemilikan tanah dalam perkawinan campuran. Serta diperlukan mekanisme terhadap pelepasan hak milik apabila terjadi kehilangan kewarganegaraan.

Kata Kunci: Kedudukan Harta Bersama, Perkawinan Campuran, Status Kewarganegaraan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi yang pesat telah mempercepat proses globalisasi, melampaui batas-batas nasional dan geografis. Perkembangan ini telah secara signifikan memperkuat interaksi di semua bidang kehidupan, baik antara individu, kelompok bangsa, maupun komunitas etnis. Pertukaran lintas budaya dan internasional yang intensif ini telah mengarah pada terciptanya hubungan hukum baru, terutama di bidang hukum internasional yang berkaitan dengan masalah pernikahan campuran.¹

Fenomena perkawinan campuran mencakup tidak hanya perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) tetapi juga perkawinan antara Warga Negara Asing (WNA). Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan campuran sebagai perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dari sudut pandang hukum, definisi ini mengklasifikasikan perkawinan campuran menjadi empat kategori yaitu Perkawinan antar golongan, Tempat, Agama, dan Negara.

¹ Simaremare, Handayani, and Maileni, (2025). Tantangan Perkawinan Beda Negara : Suatu Kajian Komparatif Hukum Indonesia Dan Hukum Perdata Internasional. *Jurnal USM Law*. 8(3). hlm. 1489.

Dalam praktiknya, banyak pasangan perkawinan campuran yang menghadapi kesulitan dalam menentukan status harta bersama ketika terjadi perubahan status kewarganegaraan. Misalnya, ketika istri WNI menikah dengan suami WNA, kemudian sang istri berganti kewarganegaraan asing setelah beberapa tahun. Pertanyaan yang muncul apakah harta yang didapat pada saat setelah perkawinan masih tunduk pada hukum Indonesia, ataukah pada hukum negara baru tempat kewarganegaraan diperoleh. Kasus seperti ini sering kali menimbulkan sengketa hukum, terkhusus pada saat pembagian harta setelah perceraian atau pewarisan.

5 Ketidakesesuaian ini sangat jelas dalam penegakan hukum terhadap pernikahan campuran. Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal oleh Orang Asing telah mengatur beberapa aspek hukum, namun belum ada aturan secara tegas yang mengatur tentang mekanisme perlindungan hukum terhadap harta bersama ketika status kewarganegaraan salah satu pihak berubah yang dimana menyebabkan kekosongan hukum.

3 Permasalahan ini juga berkaitan dengan Hukum Perdata Internasional mengenai penentuan hukum yang berlaku (*lex loci* dan *lex domicilii*). Dimana dalam perkawinan campuran, pengaturan hukum harta bersama sangat rumit dikarenakan masing-masing negara memiliki ketentuan yang

6 berbeda-beda seperti Indonesia mengakui konsep harta bersama dalam Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sementara di beberapa negara lain menganut prinsip kepemilikan bersama (community property), yang dimana seluruh harta yang dicapai selama perkawinan itu dibagi adil untuk suami dan istri. Sebaliknya, negara lain juga menganut prinsip pembagian aset terpisah (separate property) yang dimana aset yang dimiliki masing-masing pasangan tetap menjadi milik pribadi.

Dari sisi sosial, perbedaan sistem hukum dan nilai budaya dapat menimbulkan konflik dalam perkawinan campuran. Islam memandang harta dalam perkawinan sebagai amanah yang harus dikelola dengan adil yang sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa' ayat 32 yang berbunyi :²

4 وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ
وَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٣٢)

Terjemahan : “Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagiandari apa yang mereka usahakan dan bagi Perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah MahaMengetahui segala sesuatu.”

² Q.S An-Nisa' ayat 32

Definisi ini menegaskan bahwa perkawinan bukan hanya sekedar perjanjian antara dua orang yang menimbulkan hak dan kewajiban perdata antara keduanya, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang dipandang sebagai realisasi syariat Allah SWT untuk memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Dalam hadis riwayat Tirmizi disebutkan, “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku.”³ Hal ini menekankan pentingnya tanggung jawab moral dan keadilan dalam mengelola kehidupan rumah tangga, termasuk dalam pembagian harta bersama.

Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada ketidakjelasan hukum mengenai status harta bersama setelah perubahan kewarganegaraan. Meskipun Undang-Undang Perkawinan dan KUHPerdata memberikan dasar normatif, namun implementasinya masih menimbulkan multiinterpretasi. Hal ini juga diperparah dengan minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perjanjian perkawinan (prenuptial atau postnuptial agreement) sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap harta bersama.

Salah satu tantangan terbesar dalam praktik hukum adalah ketiadaan harmonisasi antara hukum nasional dan hukum internasional. Aparat penegak hukum sering kali menghadapi kesulitan dalam menentukan

³ Hadis Riwayat Tirmidzi nomor 3895.

25 yurisdiksi yang berwenang menyelesaikan sengketa harta bersama lintas negara. Kondisi ini memperlihatkan perlunya penyusunan kebijakan hukum baru yang lebih adaptif terhadap realitas global.

19 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya hukum keluarga dan hukum perdata internasional. Selain itu, penelitian ini berupaya memperjelas konsep legal certainty dalam konteks harta bersama dalam perkawinan campuran. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya harmonisasi antara norma hukum nasional dengan realitas sosial global. Dengan semakin meningkatnya jumlah perkawinan campuran, Indonesia memerlukan pembaruan hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan terhadap pasangan perkawinan campuran yang mengalami perubahan status kewarganegaraan.

5 Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan dengan judul : **Analisis terhadap Kedudukan Harta Bersama sebagai akibat dari Perkawinan Campuran yang beralih Status Kewarganegaraan.**

2

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai harta bersama dalam perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya?
2. Bagaimanakah akibat hukum dan kedudukan harta bersama apabila terjadi perubahan status kewarganegaraan pada salah satu pihak dalam perkawinan campuran?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai harta bersama dalam perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dan kedudukan harta bersama apabila terjadi perubahan status kewarganegaraan pada salah satu pihak dalam perkawinan campuran.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan referensi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan di bidang keperdataan secara khususnya terutama mengenai hukum perkawinan dan harta bersama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya mengenai pasangan dalam perkawinan campuran dan akibat hukum dari perubahan status kewarganegaraan terhadap harta bersama serta membantu mereka membuat keputusan yang lebih informasional.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 32

Hadis Riwayat Tirmidzi Nomor 3895.

Literatur

Bernanedtha Aurelia Oktavira. (2024). Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA. Hukumonline. Diakses pada tanggal 15 November 2025

Cahyani, Tinuk Dwi. 2020. *Hukum Perkawinan*. Edited by Halimatus Khalidawati Salmah. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Danny, Erlangga, Rimba Pradana, Wahyu Mediatama, and Politeknik Imigrasi. 2025. Analisis Penanganan Kasus Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Di Rudenim Semarang : Tinjauan Yuridis Dan Implikasinya Analysis Of The Handling Of Citizenship Cases Of Children Resulting From Mixed Marriages In The Semarang Detention Center : A. *Journal of Administration and International Development* Vol. 5 No. 1.

Dewi Aulia Srikandi, Yuniar Arini, Dhiya Zalfa 'Atiqoh, Lingga Hanisya, Sheva Dwi Novanto Ramadhan, Astika Nurul Hidayah. 2025. PERKAWINAN CAMPURAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM: Implikasi Yuridis Terhadap Status Kewarganegaraan, Harta Bersama, Dan Hak Waris. *Jurnal Hukum Progresif* Vol. 8 No. 6.

Dewi, Kadek Ary Purnama. 2015. "Pengaturan Harta Dalam Perkawinan Dalam Perjanjian Perkawinan." *Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai*.

Erlina, Muhammad Fathinnuddin. 2025. Dampak Hukum Berlakunya Perjanjian Perkawinan (Postnuptial Agreement) Sejak Tanggal Akta Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan. *IBLAM LAW REVIEW*.

Evendi, Muhamad Thoriq. 2025. Pemisahan Harta Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," Vol. 1.

Fadilah, Feby Rizky. 2024. Perkawinan Campuran Di Bukit Lawang: Praktik, Tantangan, Dan Implikasi Hukum." *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis* Vol. 3.

Faiza, Liky. 2015. Harta Bersama Dalam Perkawinan." *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 8 No. 2.

Farid, Achmad, and Anggrita Esthi Suhessyani. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian

Kawin. *Jurnal Judiciary* Vol. 11 No. 1.

Fatimah, Serlina Atailawidya, Rosyid Nur Huda, and Nafisatul Laila. 2025. Implikasi Kehilangan Atau Perubahan Kewarganegaraan Terhadap Keabsahan Perwakilan. *Jurnal Pendidikan Dan Kewarganegara Indonesia*, No. 2.

Ghafur, Fauzan, Fazari Zul Hasmi Kaggas, Setiawan Bin Lahuri. 2020. Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal of Indoensian Comparative of Syari'ah Law* Vol. 3 No. 2.

Hanifah Salma Muhammad. 2022. Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan. *Jurnal Restorasi Hukum* Vol. 5 No. 2.

Harahap, Annisa Pebrina, and Hening Hapsari Setyorini. 2023. Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing. *Unes Law Review* Vol. 6 No. 2.

Lazuardi, Glery. 2020. Status Kewarganegaraan Ganda Dilihat Dari Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum* Vol. 2 No. 1.

Lilik Warsito, Herwin Sulistyowati, Putri Maha Dewi. 2025. Transformasi perjanjian perkawinan sebagai instrumen pengaturan harta kekayaan pasca-putusan mahkamah konstitusi. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* Vol. 6 No. 2.

Liman, Padma D. 2021. perlindungan hukum terhadap perkawinan campuran di indonesia. *Jurnal ilmiah publika* Vol. 9.

Maulida Putri Restuning Ati, Yudhia Ismail, and Wiwin Ariesta. 2025. Akibat Hukum Dan Status Harta Dalam Perkawinan Campuran. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* Vol. 3 No. 3.

Melinda, Nely. 2022. Pemanfaatan Harta Bersama Dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 2 No. 1.

Nafisa, Farras, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Susilowati Suparto, Fakultas Hukum, and Universitas Padjadjaran. 2024. Pemisahan Harta Bersama Melalui Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Oleh Pasangan Perkawinan Campuran Setelah Perkawinan Dilangsungkan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perkawinan Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* Vol. 2 No. 1.

- Najih, Adib, and Budi Santoso. 2024. Kedudukan Harta Bersama Setelah Terjadi Perceraian Di Pengadilan Agama Lumajang. *NOTARIUS*. Vol. 17 No. 1.
- Nelly, Roos. "Tinjauan Hukum Perkawinan Campuran. 2022. *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan* Vol. 5.
- Nurdin, Roswati, Nurbaya Abdullah, and Rustam Magum Pikhulan. 2024. Harta bersama serta kedudukannya menurut kompilasi hukum islam (khi) dan kitab undang - undang hukum perdata (khuiperdata). *Jurnal al-muqaranah : jurnal hukum dan pemikiran islam* Vol. 2 No. 2.
- Pahutar, Agus Anwar, Mahyudin Ritonga, Abdul Halim Hanafi, Neila Hifzhi Siregar. 2024. perkawinan campuran dalam dampak globalisasi pada hukum keluarga. *Jurnal el-qanuniy* Vol. 10.
- Pasaribu, F R H, and Z A Hoesein. 2025. Kajian Komparatif Terhadap Pengaturan Dan Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan KUH Perdata." *Judge: Jurnal Hukum* Vol. 6 No. 1.
- Prayoga, Ananta Dwi, Silvi Ristia, M Rahmad Arief, Reza Akbar Nugarah L, and Marcelina Fitriani P. 2024. Analisis Keabsahan Pernikahan Campuran Sesama Jenis Di Luar Negeri Ditinjau Dari Hukum Perdata Nasional. *Indonesian Journal of Law and Justice* Vol. 1.
- RACHMAN, Anwar, Thalib Prawitra, Muhtar Saepudin. 2020. *Hukum perkawinan indonesia dalam perspektif hukum perdata, hukum islam, dan hukum administrasi*. Prenadamedia group.
- Simaremare, Norayanti, Pristika Handayani, and Dwi Afni Maileni. 2025. Tantangan Perkawinan Beda Negara : Suatu Kajian Komparatif Hukum Indonesia Dan Hukum Perdata Internasional. *Jurnal USM Law* Vol. 8 No. 3.
- Suryantoro, Dwi Dasa. 2020. Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Imtiyaz* Vol. 4 No. 2.
- Waluyo, Bing. 2020. Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* Vol. 2.
- Worung, Erika Nanda Pradanata Revy S. M. Korah Prisilia F. 2023. Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Di Indonesia. *Lex Privatum* Vol. 11 No. 2.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UU Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia